

**Ringkasan Materi**  
**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk**  
**Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (POJK RDPT)**

Ringkasan substansi pengaturan POJK RDPT adalah sebagai berikut:

POJK RDPT merupakan revisi dari POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (POJK 37/2014) dengan pokok perubahan sebagai berikut:

1. Dalam POJK 37/2014 RDPT dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum. Dalam POJK ini RDPT dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum atau penawaran terbatas kepada Pemodal Profesional.
2. Nilai minimum investasi RDPT dalam POJK 37/2014 sebesar Rp 5 Miliar per pemegang Unit Penyertaan RDPT. Dalam POJK ini nilai minimum investasi RDPT sebesar Rp 1 Miliar per pemegang Unit Penyertaan RDPT.
3. POJK ini menghapus kewajiban bagi Manajer Investasi untuk memiliki kepemilikan di RDPT minimum sebesar Rp 5 Miliar.
4. POJK ini mengatur Efek yang dapat diinvestasikan oleh RDPT yaitu:
  - a. Efek bersifat utang dan/atau Efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak melalui Penawaran Umum;
  - b. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan Perusahaan Terbuka kecuali apabila kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka merupakan akibat dari mekanisme pengakhiran RDPT berupa strategi Penawaran Umum yang dilakukan oleh RDPT yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas; dan/atau
  - c. Efek yang bersifat *hybrid* yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.
5. POJK ini menambah ketentuan baru bahwa RDPT dapat ditawarkan oleh APERD kepada Pemodal Profesional.